



PENETAPAN

Nomor 0222/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh :

EDI AMIRIYONO bin SAMPUR, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan PT Dwi Kappa, bertempat tinggal di Jalan Sultan Agung RT:030 RW:003 Kelurahan Sumberpucung Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

SULIKHAH binti JANURI (alm), umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Di TK Aisiyah Bustanul Athfal, bertempat tinggal di Jalan Sultan Agung RT:030 RW:003 Kelurahan Sumberpucung Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II disebut juga sebagai "PARA PEMOHON";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 06 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Register Perkara Nomor 0222/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg, tanggal 06 Februari 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal pada 03 Januari 2008 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 11/11/I/2008 tanggal 03 Januari 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Sultan Agung RT:030 RW:003 Kelurahan Sumberpucung Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang, kurang lebih selama 10 tahun. Selama pernikahan tersebut para Pemohon belum dikaruniai keturunan;

3. Bahwa para Pemohon di dorong motivasi keinginan untuk memiliki anak dan pada akhirnya, tepatnya pada tanggal 30 September 2018 Para para Pemohon telah mengangkat 1 orang anak Laki-Laki yang bernama:

MUHAMMAD TSANI DIKA DIAKSA yang lahir pada tanggal **31 JANUARI**

2016 di Blitar yang merupakan anak dari Pasangan Suami Istri **AGUS**

SUPRIYONO DAN SULISTIAWATI ;

4. Bahwa orang tua kandung dari anak tersebut tidak mampu untuk membesarkan anak tersebut, dan kemudian para para Pemohon berkeinginan untuk mengasuh dan membesarkan anak tersebut;

5. Bahwa secara resmi penyerahan anak tersebut di lakukan tanggal 31 Januari 2016 dengan dengan disaksikan masing-masing dua orang yang bernama: PONIDI dan SUTIWI ANAH ;

6. Bahwa selanjutnya anak tersebut diasuh dan dirawat oleh para Pemohon hingga sekarang;

7. Para para Pemohon sudah mendapatkan Keputusan dari Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Nomor : 472.31/515/KPTS/107.2.05/2018 tanggal 03 September 2018 tentang Pemberian Izin Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia;

8. Bahwa para Pemohon merasa mampu untuk mengasuh dan merawat anak tersebut dan berusaha akan mendidik, melindungi anak tersebut dengan penuh rasa kasih sayang sebagaimana layaknya orang tua terhadap anaknya atau pada pokoknya demi kesejahteraan anak, para Pemohon bersedia untuk berkorban apapun juga hingga anak menjadi dewasa dan mandiri;

9. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dal il-dalil diatas, para Pemohon Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa perkara ini, selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

halaman 2 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 0222/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Sah Pengangkatan Anak yang dilakukan oleh Pemohon I bernama (**EDI AMIRIYONO bin SAMPUR**) dan Pemohon II bernama (**SULIKHAH binti JANURI (alm)**) keduanya beralamat di Jalan Sultan Agung RT:030 RW:003 Kelurahan Sumberpucung Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang, terhadap anak bernama **MUHAMMAD TSANI DIKA DIAKSA bin AGUS SUPRIYONO** yang lahir pada tanggal 31 Januari 2016;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon I Nomor 3507120303700003 tanggal 25-10-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon II Nomor 3507125312700004 tanggal 20-03-2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
- c. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama para para Pemohon Nomor : 11/11/I/2008 tanggal 03 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
- d. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama para para Pemohon Nomor : 3507120212080002 tanggal 11-11-2016 yang dikeluarkan dan

halaman 3 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 0222/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);

- e. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Agus Supriyono Nomor : 60/60/I/2011 tanggal 25 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
- f. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Tsani Diksa Diaksa Nomor : 3572-LU-19022016-0006 tanggal 10 Maret 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Blitar, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);
- g. Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Tentang Pemberian Izin Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia Nomor 472.31/515/KPTS/107.2.5/2018 tanggal 03 September 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);
- h. Fotokopi Surat Penyerahan Anak tanggal 31 Januari 2016, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama :

Saksi I : SUTI WIANAH binti SAMPUR, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Suko Kelurahan Sumberpucung Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang;, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena ia adalah kakak Pemohon I;

halaman 4 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 0222/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan pengangkatan anak;
- Bahwa saksi mengetahui anak yang hendak diangkat oleh para Pemohon bernama MUHAMMAD TSANI DIKA DIAKSA yang lahir pada tanggal 31 JANUARI 2016 di Blitar, hasil perkawinan dari pasangan suami AGUS SUPRIYONO DAN SULISTIAWATI;
- Bahwa saksi mengetahui anak tersebut diserahkan langsung oleh orang tua kandungnya kepada para Pemohon sejak tanggal 30 September 2018 agar diasuh dan dirawat dengan baik sebagai anak angkat para Pemohon karena para Pemohon tidak mempunyai anak;
- Bahwa sejak anak tersebut tinggal bersama dengan para Pemohon, telah diasuh dan dirawat dengan baik, terpenuhi kebutuhan hidupnya seperti anak kandung sendiri
- Bahwa sejak anak tersebut diasuh dan dirawat oleh para Pemohon, tidak ada pihak yang memperlakukan pengangkatan anak tersebut;

Bahwa, para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;

Saksi II : PONIDI bin WAGIMUN, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Suko RT:030 RW:003 Kelurahan Sumberpucung Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena ia adalah tetangga para para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan pengangkatan anak;
- Bahwa saksi mengetahui anak yang hendak diangkat oleh para Pemohon bernama MUHAMMAD TSANI DIKA DIAKSA yang lahir pada tanggal 31 JANUARI 2016 di Blitar, hasil perkawinan dari pasangan suami AGUS SUPRIYONO DAN SULISTIAWATI;
- Bahwa bahwa saksi mengetahui anak tersebut diserahkan langsung oleh orang tua kandungnya kepada para Pemohon sejak tanggal 30 September

halaman 5 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 0222/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 agar diasuh dan dirawat dengan baik sebagai anak angkat para Pemohon karena para Pemohon tidak mempunyai anak;

- Bahwa sejak anak tersebut tinggal bersama dengan para Pemohon, telah diasuh dan dirawat dengan baik, terpenuhi kebutuhan hidupnya seperti anak kandung sendiri

- Bahwa sejak anak tersebut diasuh dan dirawat oleh para Pemohon, tidak ada pihak yang mempermasalahkan pengangkatan anak tersebut;

Bahwa, para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Penjelasan pada huruf (a) butir 20, sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam permohonan para Pemohon, domisili para Pemohon berada pada wilayah Kabupaten Malang, karenanya perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan beragama Islam, karenanya para Pemohon mempunyai *legal standing* mengajukan perkara ini sebagaimana diatur Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Penjelasan pada huruf (a) butir 20,

halaman 6 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 0222/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memberikan penjelasan dan pertimbangan kepada para Pemohon tentang konsekwensi dan akibat hukum pengangkatan seorang anak baik menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku, namun para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil para Pemohon adalah untuk mengasuh, merawat, mendidik serta membiayai segala kebutuhan hidup anak tersebut guna kebaikan hidupnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri yang pada akhirnya terjamin masa depannya, karena para Pemohon tidak mempunyai anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat (P.1 sampai dengan P.8) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon adalah bukti (P.1, sampai dengan P.8), semuanya bermeterai cukup dan yang foto kopi telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali P.8 tentang surat penyerahan anak, namun diakui kebenarannya oleh Pihak kesatu dan menurut Pihak kesatu bahwa surat aslinya diminta oleh Dinas Sosial, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUHPPerdata dan Pasal 164 HIR;

Menimbang bahwa alat bukti (P.7 dan P.8) bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori akta dibawah tangan namun tidak ada

halaman 7 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 0222/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti lain yang membantah isi bukti tersebut, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sama dengan akta autentik;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah berupa fotokopi kartu tanda penduduk para Pemohon memberi bukti bahwa para Pemohon penduduk Kelurahan Sumberpucung, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang, dengan demikian permohonan ini dilakukan oleh orang yang berkewargaan Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah berupa fotokopi Akta Kelahiran dari anak bernama Muhammad Tsani Dika Diaksa, dengan demikian perkara ini telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kewajiban Melengkapi Permohonan Pengangkatan Anak dengan Akta Kelahiran sebelum mengabulkan permohonan pengangkatan anak, khususnya bagi anak yang belum mempunyai Akta Kelahiran agar supaya melengkapi permohonan dengan Akta Kelahiran terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah berupa fotokopi Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Tentang Pemberian izin Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia, dengan demikian perkara ini telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Pasal 13 huruf (m) tentang pelaksanaan pengangkatan anak disyaratkan bagi calon orang tua angkat untuk dapat melakukan pengangkatan anak harus memenuhi persyaratan memperoleh izin Menteri dan atau Kepala Dinas Sosial;

Menimbang, bahwa Majelis hakim juga telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, saksi-saksi para Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karenanya memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi syarat materiel saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang hidup rukun dan harmonis, namun sampai sekarang belum dikaruniai anak, dan sejak 30 September 2018 telah mengangkat anak tersebut serta memperlakukan

halaman 8 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 0222/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut dengan penuh kasih dan sayang seperti layaknya anak kandung sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon adalah suami istri dan tidak mempunyai keturunan sehingga para Pemohon bermaksud mengangkat anak;
2. Bahwa anak yang hendak diangkat anak oleh para Pemohon bernama MUHAMMAD TSANI DIKA DIAKSA yang lahir pada tanggal 31 JANUARI 2016, adalah anak kandung pasangan suami isteri bernama AGUS SUPRIYONO DAN SULISTIAWATI;
3. Bahwa anak tersebut dipelihara oleh para Pemohon sejak lahir dari kandungan ibunya hingga sekarang;
4. Bahwa orang tua kandung anak tersebut menyerahkan dengan ikhlas anak tersebut kepada para Pemohon untuk diangkat sebagai anak pada tanggal 30 September 2018 dengan disaksikan aparat desa;
5. Bahwa sejak penyerahan tersebut sampai saat ini anak tersebut dalam asuhan para Pemohon, dan selama itu anak tersebut diasuh dan dirawat oleh para Pemohon dengan baik, penuh kasih sayang seperti anak kandung sendiri serta lebih terjamin kebutuhan hidupnya;
6. Bahwa para Pemohon adalah termasuk orang yang aktif menjalankan agamanya, serta orang yang mampu dalam ekonomi rumah tangganya;
7. Bahwa tidak ada keluarga dari kedua orang tua anak yang diangkat tersebut maupun pihak lain yang mempermasalahkan pengangkatan anak tersebut;

halaman 9 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 0222/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa anak yang mau diangkat dalam perkara ini telah mendapatkan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Blitar;
9. Bahwa para Pemohon telah mendapatkan izin pengangkatan anak dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka petitum permohonan para Pemohon dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak terhadap anak tersebut berdasarkan tata cara dan ketentuan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah beralihnya tanggung jawab pemeliharaan untuk biaya hidup sehari-hari, berupa pendidikan, bimbingan agama dan lain sebagainya beralih dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya dengan tujuan untuk kemaslahatan anak, tanpa harus memutuskan hubungan hukum dan/atau nasab dengan orang tua asalnya sebagaimana Firman Allah dalam Al Qur'an Surah al Ahzab ayat 4, 5 dan ayat 40 serta Hadist Nabi yang berbunyi :

- a. Surah al Ahzab ayat 4 dan 5 yang berbunyi;

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ (٤) ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (٥)

Artinya : (4) "dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). (5) Panggilah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak

halaman 10 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 0222/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”;

b. Surah al Ahzab ayat 40 yang berbunyi;

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ

Artinya : “Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”

c. Hadist Nabi Muhammad SAW., yang artinya *barang siapa yang membangsakan dirinya kepada bukan ayah yang sebenarnya (bukan ayahnya), sedang ia mengetahui bahwa itu bukan ayahnya, maka haram baginya surga*” (H.R Muslim).

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT. dan sabda Nabi Muhammad SAW. tersebut di atas menunjukkan bahwa menurut Hukum Islam tidak dilarang adanya pengangkatan anak, dengan ketentuan pengangkatan anak itu tidak menghilangkan dan/atau menghapuskan status nasab dengan orang tua dan keluarga anak yang bersangkutan, demikian pula sebaliknya tidak menimbulkan nasab antara anak angkat dengan orang tua angkat dan keluarganya, serta antara mereka tidak saling mewarisi, oleh karenanya apabila yang diangkat anak tersebut perempuan, maka yang berhak menjadi wali nikah anak tersebut adalah tetap pada ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, bahwa selama anak tersebut tinggal bersama para Pemohon, telah diperlakukan dengan penuh kasih sayang sebagaimana layaknya anak kandung sendiri oleh para Pemohon dan selama diasuh dan dirawat tidak pernah ada masalah antara keluarga dari kedua orang tua kandung anak yang hendak diangkat tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon benar-benar memiliki kesungguhan dan ketulusan untuk merawat dan mendidik anak tersebut;

halaman 11 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 0222/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka para Pemohon telah memenuhi syarat untuk mengangkat seorang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas pula, para Pemohon termasuk aktif beribadah dalam menjalankan agama yang dianutnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon layak untuk mengasuh dan merawat anak tersebut dan lebih bisa menjamin kepentingan terbaik dan masa depan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tentang tujuan utama pengangkatan anak oleh para Pemohon adalah untuk lebih menjamin kepentingan anak, Majelis Hakim berpendapat maksud tersebut sesuai dengan makna yang terkandung dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak jo. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan antara lain, Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat makna *filosofis* yang dimaksud dalam asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh masyarakat dan Pengadilan adalah kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama, hal mana tindakan tersebut tidak bertentangan, bahkan sangat dianjurkan dalam Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara memberikan perlindungan kepada anak, oleh karena itu orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Pemerintah dan negara bertanggung jawab menyediakan **fasilitas** dan **aksesibilitas** bagi anak, terutama menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal dan terarah;

halaman 12 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 0222/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg



Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum Islam dalam kitab **Ahkamul Aulad fi al Islam**, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai pertimbangan pada halaman 35, menegaskan bahwa “Mengambil dan merawat anak yang terlantar tanpa harus memutus nasab orang tua kandungnya adalah **wajib hukumnya**, dan menjadi tanggung jawab masyarakat secara kolektif (**wajib kifayah**), dan menjadi **Fardhu ‘ain** (tanggung jawab individu) apabila terbuang di tempat yang sangat membahayakan atas nyawa anak;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, dari aspek kemanfaatan hukum Majelis Hakim berkesimpulan bahwa beralihnya pengasuhan dan pemeliharaan anak bernama (MUHAMMAD TSANI DIKA DIAKSA) dari orang tua kandungnya kepada para Pemohon dapat memberikan harapan lebih baik bagi anak yang diangkat tersebut baik secara **fisik** maupun **psikis** sebagaimana makna *filosofis* yang dimaksud dalam asas kepentingan yang terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* anak yang diangkat oleh para Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran, sehingga dengan demikian perkara ini telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2009 tentang Kewajiban Melengkapi Permohonan Pengangkatan Anak dengan Akta Kelahiran sebelum mengabulkan permohonan pengangkatan anak, khususnya bag anak yang belum mempunyai Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* telah sesuai dengan Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 54 tahun 2007 pasal 13 huruf (m) tentang pelaksanaan pengangkatan anak disyaratkan bagi calon orang tua angkat untuk dapat melakukan pengangkatan anak harus memenuhi persyaratan memperoleh izin Menteri dan atau Kepala Dinas Sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Ayat (1) dan (3), dan syarat-syarat pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia, karenanya telah terdapat cukup alasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon;

halaman 13 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 0222/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan kemanfaatan, maka majelis hakim menambahkan pertimbangan dalam penetapan ini agar para Pemohon mencatatkan pengangkatan anak ini kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan pengangkatan anak adalah perkara perdata yang diajukan secara *voluntair*, yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Sah Pengangkatan Anak yang dilakukan oleh Pemohon I bernama (EDI AMIRIYONO bin SAMPUR) dan Pemohon II bernama (SULIKHAH binti JANURI (alm)) terhadap anak bernama MUHAMMAD TSANI DIKA DIAKSA bin AGUS SUPRIYONO yang lahir pada tanggal 31 Januari 2016;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Rabu** tanggal **06 Maret 2019** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **29 Jumadilakhir 1440 Hijriyah**, oleh kami **Drs. ALI WAFA, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **M. NUR SYAFIUDIN, S.Ag., M.H.** dan **H.MOCHAMAD SHOLIK FATCHUROZI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **MOHAMAD MAKIN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para para Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

halaman 14 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 0222/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg



M. NUR SYAFIUDDIN, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota II,

Drs. ALI WAFA, M.H.

H.MOCHAMAD SHOLIK FATCHUROZI, S.H.

Panitera Pengganti,

MOHAMAD MAKIN, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	260.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	351.000,-

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)